



KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON

NOMOR 1752/KPN.W1-U15/HK1.2.5/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI TAKENGON

KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Takengon, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Takengon untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Takengon;
- c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Takengon tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Takengon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI TAKENGON.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah

- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan

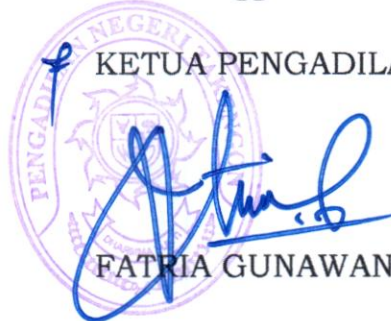
melayani.

- b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Takengon.
- c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Takengon.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 1157/KPN.W1-U15/HK1.2.5/VII/2025 tanggal 19 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Takengon Kelas II dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 14 November 2025


KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON,
FATRIA GUNAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON
NOMOR : 1752/KPN.W1-U15/HK1.2.5/XI/2025
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2025

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Pembina Pembangunan Zona Integritas : Ketua Pengadilan Negeri Takengon
Ketua Pembangunan Zona Integritas : Aldarada Putra, S.H.
(Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takengon)
Koordinator Teknikal Zona Integritas : Munawir Edy Saputra, S.H.
(Panitera Pengadilan Negeri Takengon)
Koordinator Operasional Zona Integritas : Muhamad Nazir, S.H.
(Sekretaris Pengadilan Negeri Takengon)

Area	Komponen	Koordinator	Anggota
I	Manajemen Perubahan	Siti Annisa Talkha Hakim, S.H.	1. Eric Oktaviansyah Dewa, S.H. 2. Syukran, S.H. 3. Lidya Pangestu Hutabarat, A.Md. 4. Budi Permana, S.Inf. 5. Ilham Elfiza
II	Penataan Tatalaksana	Anisa Rahman, S.H., M.Kn.	1. Shouma Inein, S.H. 2. Darma, S.H. 3. Yulika Sismawati Sitorus A.Md. Kom. 4. Ilkham Syahputra, S.H. 5. Sayed Faisal, S.P.
III	Penataan Sistem Manajemen SDM	Damecson Andripari Sagala, S.H.	1. Akbar Rizki, S.T. 2. Ervina Nurlina br. Pangaribuan, A.Md. 3. Samiun, S.Inf. 4. Iwan Septiadi
IV	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Gusti Muhammad Azwar Iman, S.H., M.H.	1. Agusniar, S.E. 2. Basyrah 3. Afriani, S.H. 4. Seri Dahlia 5. I Like Zahrani
V	Penguatan Pengawasan	Septriyono Situmorang, S.H.	1. Arafah, S.E., S.H., M.H. 2. Irfan Muzni, S.H., M.H. 3. Brinaldy Sharqie, A.Md.

			4. Milka Lusiana Aritonang, A.Md. 5. Ali Akbar
VI	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Mula Warman Harahap, S.H.	1. Erlin Ritonga, S.H., M.H. 2. Nyak Umar, S.H. 3. Teuku Rusli 4. Lidia Sarma Rumondang Aritonang, A.Md. 5. Desi Wahyuni, S.Sos. 6. Kasmawati


KETUA PENGADILAN NEGERI TAKENGON,

FATRIA GUNAWAN 